

URGENSI PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA YANG DIHASILKAN OLEH ARTIFICIAL INTELLIGENCE DI INDONESIA

Dhanis Wahyu Al'affin, H. R. Adianto Mardijono S.H., M.Si.

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia

dhanisalaffin@gmail.com, adianto@untag-sby.ac.id

Abstract

The development of Artificial Intelligence (AI) technology has introduced new challenges in the field of intellectual property law, particularly regarding copyright. In Indonesia, Law Number 28 of 2014 concerning Copyright still centers on the human creator as the legal subject, thereby failing to accommodate the emerging reality in which AI is capable of generating works autonomously. This phenomenon creates a legal vacuum that may lead to legal uncertainty for various parties, including AI users, owners, and developers. This journal aims to examine the urgency of regulating legal protection for AI-generated works within the Indonesian legal system. Through a normative juridical approach and comparative analysis with regulations from other countries, this study finds that many nations have begun to legally respond to AI-generated works, either by recognizing a human party as the rightful owner or through hybrid approaches. The absence of clear regulations in Indonesia may hinder innovation and legal protection for stakeholders in the AI-driven creative industry. Therefore, regulatory reform is necessary for Indonesian copyright law to adapt to technological advancements. One proposed solution is to introduce specific provisions within Law No. 28 of 2014 that acknowledge human contribution in the creation process of AI-generated works as the basis for copyright ownership. This would ensure legal certainty, protection of authorship rights, and a sustainable climate for innovation and investment in technology.

Keywords: *Artificial Intelligence, Copyright, Intellectual Property.*

Abstrak

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) telah menciptakan tantangan baru dalam ranah hukum kekayaan intelektual, khususnya terkait hak cipta. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta masih berfokus pada pencipta sebagai subjek hukum manusia, sehingga belum mengakomodasi realitas baru di mana AI mampu menghasilkan karya secara otonom. Fenomena ini menimbulkan kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang dapat berujung pada ketidakpastian hukum bagi para pihak, seperti pengguna, pemilik, atau pengembang AI (*Artificial Intelligence*). Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji urgensi pengaturan perlindungan hukum terhadap karya hasil AI dalam sistem hukum Indonesia. Melalui pendekatan yuridis normatif dan studi perbandingan dengan regulasi di negara lain, penelitian ini menemukan bahwa banyak negara telah mulai merespons secara hukum terhadap karya AI (*Artificial Intelligence*), baik dengan menempatkan manusia sebagai pemilik sah atas karya AI (*Artificial Intelligence*) maupun dengan pendekatan hybrid. Ketidakjelasan regulasi di Indonesia dapat menghambat inovasi dan perlindungan hukum bagi pelaku industri kreatif berbasis AI (*Artificial Intelligence*). Oleh karena itu, pembaruan regulasi diperlukan agar hukum hak cipta Indonesia dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Salah satu solusinya adalah memasukkan ketentuan khusus dalam Undang - Undang Hak Cipta tahun 2014 no 28 yang mengakui kontribusi manusia dalam proses penciptaan karya AI (*Artificial Intelligence*) sebagai dasar kepemilikan hak. Dengan

begitu, kepastian hukum, perlindungan terhadap hak pencipta, serta iklim inovasi dan investasi di bidang teknologi dapat terjamin secara berkelanjutan.

Kata kunci: *Artificial Intelligence*, Hak Cipta, Kekayaan Intelektual.

Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, salah satunya adalah kemunculan kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI). AI kini tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu dalam proses pengambilan keputusan, namun juga mampu secara mandiri menghasilkan karya-karya intelektual seperti tulisan, musik, gambar, bahkan video. Karya-karya yang dihasilkan oleh AI ini tidak jarang memiliki kualitas yang menyerupai, atau bahkan melebihi, hasil ciptaan manusia. Fenomena ini menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, khususnya dalam konteks hak cipta sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum atas kekayaan intelektual.

Dalam sistem hukum di Indonesia, hak cipta diatur melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini mendefinisikan pencipta sebagai “seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.” Dengan kata lain, subjek hukum dari hak cipta secara eksplisit hanya mencakup manusia. Hal ini menimbulkan masalah ketika subjek penciptaan adalah AI, yang bukan merupakan subjek hukum dalam sistem hukum positif Indonesia. Akibatnya, karya yang dihasilkan AI tidak dapat dikategorikan sebagai ciptaan yang dilindungi oleh hukum, sehingga menimbulkan kekosongan hukum (*legal vacuum*). Ketidadaan pengaturan yang jelas mengenai status hukum karya AI menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pelaku industri kreatif dan teknologi. Dalam praktiknya, karya AI dapat dihasilkan tanpa intervensi manusia secara langsung. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan sengketa kepemilikan dan penyalahgunaan karya, serta menghambat pengembangan teknologi AI di Indonesia karena pelaku industri tidak mendapatkan jaminan perlindungan hukum atas hasil inovasinya.

Beberapa negara telah mengambil langkah konkret dalam merespons isu ini. Inggris melalui *Copyright, Designs and Patents Act 1988* menetapkan bahwa untuk karya yang dihasilkan komputer, penciptanya adalah pihak yang melakukan pengaturan yang diperlukan. Dalam konteks Indonesia, kebutuhan untuk memperbarui sistem hukum hak cipta menjadi sangat mendesak. Tanpa regulasi yang adaptif dan responsif terhadap teknologi, sistem hukum akan tertinggal dan kehilangan relevansi sosialnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian akademik yang mendalam mengenai status hukum karya AI dan alternatif regulasi yang dapat diterapkan di Indonesia. Tujuannya adalah untuk menciptakan kepastian hukum, melindungi hak para pencipta (baik manusia maupun entitas yang mengoperasikan AI), serta mendorong iklim inovasi dan investasi yang sehat dalam ekosistem teknologi nasional.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang berfokus pada studi terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta asas-asas hukum yang relevan. Tujuan dari metode ini adalah untuk menelaah secara mendalam bagaimana sistem hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, mengatur hak cipta dan apakah sudah

mampu mengakomodasi perkembangan teknologi, terutama dalam konteks karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/ AI).

Dalam penelitian yuridis normatif ini, data dikumpulkan dari sumber hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Dasar 1945, serta konvensi internasional seperti Konvensi Bern. Sementara itu, bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, serta pendapat para ahli hukum yang membahas isu serupa. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*), yang mencakup pencarian, identifikasi, dan kajian terhadap dokumen-dokumen hukum yang relevan. Untuk memperkaya dan memperluas perspektif analisis, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan regulasi dan praktik hukum di negara seperti Inggris yang telah memiliki kebijakan atau yurisprudensi mengenai perlindungan hak cipta terhadap karya AI. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi pola pengaturan yang dapat diadopsi atau dijadikan referensi bagi pembaruan hukum hak cipta di Indonesia. Dengan menggabungkan pendekatan yuridis normatif dan perbandingan hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan yang kuat untuk merumuskan rekomendasi kebijakan hukum yang adaptif terhadap tantangan dan dinamika perkembangan teknologi kecerdasan buatan di era digital.

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), yang terbagi ke dalam dua kategori utama, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang bersifat otoritatif dan mengikat karena berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai sumber hukum utama yang mengatur tentang hak cipta di Indonesia, termasuk ketentuan mengenai siapa yang dianggap sebagai pencipta dan bagaimana hak cipta diberikan serta dilindungi. Di samping itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menjadi rujukan sebagai dasar konstitusional dari sistem hukum nasional. Selain itu, digunakan pula Konvensi Bern Tahun 1886 tentang Perlindungan Karya Sastra dan Artistik yang menjadi dasar internasional dalam pembentukan sistem perlindungan hak cipta di berbagai negara, termasuk Indonesia. Beberapa peraturan pelaksana, seperti Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang pencatatan hak cipta, dan peraturan lain terkait kekayaan intelektual di era digital, juga dimanfaatkan sebagai bagian dari bahan hukum primer.

Sementara itu, bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berfungsi sebagai pendukung untuk memperjelas dan memperkuat analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan terdiri dari literatur-literatur akademik seperti buku ajar, artikel ilmiah dalam jurnal hukum, skripsi, tesis, disertasi, serta hasil penelitian dari lembaga akademik dan praktisi hukum yang relevan. Literatur ini berfokus pada pembahasan mengenai hukum kekayaan intelektual, perkembangan teknologi informasi, serta pengaruh kecerdasan buatan terhadap sistem hukum modern. Selain itu, pendapat para ahli, pandangan yurisprudensi, serta sumber hukum dari negara lain seperti Inggris turut digunakan sebagai bagian dari pendekatan perbandingan hukum. Dengan memadukan kedua jenis bahan hukum ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai urgensi pembaruan hukum hak cipta di

Indonesia dalam menghadapi realitas perkembangan teknologi kecerdasan buatan yang semakin kompleks.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian *Artificial Intelligence* (AI) dan Kemampuannya dalam Menghasilkan Karya Kreatif di Indonesia

Artificial Intelligence (AI), atau kecerdasan buatan, merupakan cabang dari ilmu komputer yang berfokus pada penciptaan sistem yang mampu menjalankan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. AI dirancang untuk meniru, mereplikasi, dan bahkan melampaui proses berpikir manusia dalam pengambilan keputusan, pemecahan masalah, pembelajaran, dan penciptaan. Secara formal, AI adalah kemampuan sistem untuk mengolah data eksternal dengan akurat, belajar dari data tersebut, dan menggunakan pembelajaran ini untuk mencapai tujuan serta menyelesaikan tugas tertentu dengan fleksibilitas adaptasi.¹ Dalam konteks perkembangan teknologi global, AI telah berkembang pesat dan menjelma menjadi entitas yang tidak hanya mampu menjalankan instruksi teknis, tetapi juga menghasilkan produk-produk yang sebelumnya dianggap eksklusif sebagai hasil kreasi manusia.

Di Indonesia, perkembangan AI mulai merambah ke berbagai sektor, termasuk industri kreatif. Seiring meningkatnya adopsi teknologi digital dan *Internet of Things* (IoT), AI telah digunakan dalam pembuatan desain grafis otomatis, komposisi musik, penulisan artikel, penerjemahan bahasa, pembuatan video, serta pengembangan game dan animasi. Sistem-sistem AI seperti *ChatGPT*, *DALL E*, dan *Midjourney* kini memungkinkan siapa pun untuk menciptakan karya sastra, visual, maupun suara hanya dengan memberikan instruksi dalam bentuk teks atau parameter tertentu. Hasil yang diperoleh sering kali menunjukkan tingkat kompleksitas, estetika, dan keunikan yang setara bahkan melampaui karya manusia.²

Dalam sektor desain dan seni rupa, AI telah digunakan oleh pelaku industri kreatif lokal untuk menghasilkan logo, ilustrasi, dan template desain yang disesuaikan dengan selera pasar. Dalam bidang musik, AI mampu menghasilkan lagu dengan berbagai genre hanya dari beberapa input sederhana, seperti kata kunci emosi, tema, atau melodi awal. Sedangkan dalam dunia jurnalistik dan penerbitan, algoritma AI seperti *natural language generation* (NLG) dapat membuat laporan berita, sinopsis cerita, dan konten pemasaran dalam waktu singkat dengan sedikit atau tanpa campur tangan manusia.³ Hal ini memungkinkan percepatan produksi konten dalam skala besar dan efisien. Kecanggihan AI dalam menghasilkan karya kreatif disebabkan oleh kemampuan sistem tersebut untuk mempelajari pola, menyusun struktur logika, dan mengolah data dalam jumlah besar. Melalui proses yang disebut sebagai *machine learning* dan *deep learning*, AI dapat menganalisis jutaan contoh karya manusia yang telah ada dan menggunakannya sebagai referensi dalam menghasilkan karya baru yang “orisinil” secara teknis, meskipun tidak memiliki kesadaran atau niat kreatif layaknya manusia. Dengan demikian, meskipun AI di Indonesia telah mampu menghasilkan karya kreatif yang nyata dan bernilai ekonomi, sistem hukum positif belum mampu secara tegas menentukan status hukumnya. Ini menunjukkan pentingnya pembaruan kebijakan

¹ Rafly Nauval Fadillah, ‘Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Artificial Intelligence (AI) Dari Perspektif Hak Cipta Dan Paten’, doi:10.11111/dassollen.xxxxxxx.

² Ratna Dwi Natasya, ‘IMPLEMENTASI ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DALAM TEKNOLOGI MODERN’, *Jurnal Komputer Dan Teknologi Sains (KOMTEKS)*, 2.1, pp. 22–24 <<https://ojs.unm.ac.id/pengabdi/article/view/46>>.

³ Penegakan Perlindungan Hak and others, *Work Made For Hire* <<https://hybrid.co.id/post/mengurai-benang-kusut-tentang-perlindungan-hak-cipta-di-ranah-ai,>>.

hukum hak cipta agar mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, terutama dalam hal penentuan kepemilikan dan perlindungan atas karya hasil AI yang telah menjadi realitas baru di era digital.

Perbedaan antara Karya Manusia dan Karya AI dalam Konteks Penciptaan dan Orisinalitas

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/ AI*) telah menimbulkan tantangan signifikan dalam ranah hukum kekayaan intelektual, khususnya hak cipta. Salah satu aspek mendasar yang menjadi perdebatan adalah pertanyaan mengenai orisinalitas dan proses penciptaan dua unsur utama dalam pengakuan suatu karya sebagai ciptaan yang dapat memperoleh perlindungan hukum. Dalam konteks ini, penting untuk membedakan secara jelas antara karya yang dihasilkan oleh manusia dan karya yang dihasilkan oleh AI, baik dari segi substansi, proses, hingga konsekuensi hukumnya.

1. Konsep Penciptaan dalam Hukum Hak Cipta

Penciptaan merupakan elemen fundamental dalam sistem hukum hak cipta. Ia menjadi syarat pertama dan utama dalam menentukan subjek dan objek perlindungan hukum atas karya intelektual. Dalam konteks hukum Indonesia, penciptaan memiliki makna yang tidak hanya mencakup hasil akhir berupa ciptaan, tetapi juga melibatkan proses ekspresi kreatif yang bersifat individual dan khas. Dengan demikian, analisis terhadap konsep penciptaan menjadi penting dalam memahami struktur hak cipta, terutama di tengah kemunculan fenomena baru seperti kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/ AI*) yang mampu menghasilkan karya secara mandiri. Dalam hukum positif Indonesia, konsep pencipta diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyatakan bahwa pencipta adalah “seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.”⁴ Terdapat tiga unsur utama dari definisi ini: pertama, subjek pencipta harus berupa manusia (perorangan); kedua, pencipta harus melakukan tindakan aktif dalam menghasilkan ciptaan; dan ketiga, ciptaan tersebut harus memiliki karakter khas dan pribadi yang mencerminkan ekspresi individual. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hanya manusia yang diakui sebagai pencipta, dan bahwa penciptaan menuntut keterlibatan subjektif yang tidak dapat digantikan oleh mesin atau algoritma.

Selanjutnya, konsep penciptaan dalam hukum hak cipta juga erat kaitannya dengan prinsip orisinalitas. Orisinalitas menjadi syarat esensial bagi suatu karya agar dapat dilindungi oleh hak cipta. dalam ketentuan Undang Undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014 Indonesia, dipahami sebagai suatu karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra; diproduksi berdasarkan inspirasi, kemampuan, pemikiran, imajinasi, ketangkasan, kreativitas, atau keahlian, dan harus diungkapkan dalam bentuk konkret. Dengan tidak adanya persyaratan “orisinalitas”, suatu ciptaan dapat diberikan hak cipta apabila (i) dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dan (ii) dihasilkan oleh suatu inspirasi, kemampuan, pemikiran, imajinasi, ketangkasan, kreativitas, atau keahlian, dan (iii) diekspresikan dalam bentuk konkret.⁵ Karya yang dihasilkan oleh AI merupakan hasil pemrosesan algoritmik dari data pelatihan yang diberikan oleh manusia, dan tidak melibatkan

⁴ Dengan Rahmat, Tuhan Yang, and Maha Esa, *REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA*.

⁵ Rahmadi Indra Tektone and others, *Quo Vadis Undang-Undang Hak Cipta Indonesia: Perbandingan Konsep Ciptaan Artificial Intelligence Di Beberapa Negara*.

proses kreatif subjektif sebagaimana yang terjadi pada penciptaan oleh manusia.⁶ Dengan kata lain, meskipun hasil akhir dari AI dapat menyerupai atau bahkan melebihi kualitas ciptaan manusia, secara hukum tidak dapat dianggap sebagai “ciptaan” dalam pengertian Pasal 1 angka 2 UU Hak Cipta karena tidak memenuhi syarat subjek dan proses penciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Konsep ini juga didukung oleh prinsip internasional dalam Konvensi Bern untuk Perlindungan Karya Sastra dan Artistik Tahun 1886, yang menjadi acuan utama dalam hukum hak cipta global dan telah diratifikasi oleh Indonesia. Konvensi tersebut tidak secara eksplisit mengatur soal AI, namun seluruh kerangka perlindungan dalam Konvensi Bern berasumsi bahwa pencipta adalah individu manusia yang memiliki hak moral dan ekonomi atas karyanya.⁷ Dalam sistem hukum berbasis *civil law* maupun *common law*, prinsip umum yang berlaku adalah bahwa ciptaan harus berasal dari ekspresi personal pencipta. Dalam konteks ini, AI, yang tidak memiliki kesadaran atau kehendak, tidak dapat mengklaim hak moral maupun hak ekonomi, karena tidak memenuhi syarat eksistensial sebagai subjek hukum. Kehadiran AI dalam proses kreatif memang menghadirkan tantangan baru bagi doktrin klasik penciptaan. Namun, penting untuk menegaskan bahwa penciptaan dalam hukum hak cipta tidak hanya ditinjau dari hasil atau output, melainkan juga dari proses kreatif yang melibatkan niat (intensi), refleksi, dan pertimbangan estetik atau intelektual dari pencipta.

Meskipun demikian, tidak semua karya yang melibatkan AI otomatis tidak dapat dilindungi hak cipta. Dalam banyak kasus, AI digunakan sebagai alat bantu dalam proses penciptaan, sementara kontrol kreatif dan konseptual tetap berada di tangan manusia. Misalnya, seorang desainer grafis menggunakan AI untuk menghasilkan pola visual, tetapi melakukan kurasi, penyuntingan, dan pengembangan akhir atas karya tersebut. Dalam situasi ini, manusia tetap memainkan peran dominan sebagai pengarah dan kurator karya, dan karena itu dapat diakui sebagai pencipta. Beberapa negara telah mengadopsi pendekatan ini secara yuridis. Di Inggris, misalnya, *Copyright, Designs and Patents Act 1988* Pasal 9(3) menyebut bahwa untuk karya yang dihasilkan oleh komputer, pencipta adalah “*the person by whom the arrangements necessary for the creation of the work are undertaken.*” Pendekatan tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam pembaruan hukum hak cipta di Indonesia. Dalam rangka menghadapi tantangan teknologi dan menjaga relevansi sistem hukum, perlu dipertimbangkan untuk mengakomodasi peran manusia dalam penggunaan AI sebagai bagian dari proses penciptaan.⁸ Dalam hal ini, konsep “kontribusi kreatif manusia” dapat digunakan sebagai kriteria untuk menentukan validitas penciptaan. Karya dapat tetap dianggap sebagai hasil penciptaan manusia apabila terdapat intervensi, arahan, atau keputusan kreatif yang signifikan dari pihak manusia, meskipun proses teknis sebagian dilakukan oleh AI. Lebih lanjut, penting untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan hukum dan pengembangan teknologi. Sistem hukum yang terlalu kaku dapat menghambat inovasi, sementara sistem yang terlalu longgar dapat merusak prinsip dasar hak cipta. Oleh karena itu, pembaruan terhadap Undang-Undang Hak Cipta perlu dilakukan secara hati-hati dan progresif, dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi dan prinsip-prinsip fundamental hukum kekayaan intelektual. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan menambahkan ketentuan

⁶ Fauzi Iswahyudi and others, *KONSTITUSIONALITAS MASA PERLINDUNGAN HAK CIPTA DALAM PERSPEKTIF PRINSIP DEKLARATIF*.

⁷ Jurnal Surya and Kencana Dua, *KONVENSI BERN DAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA*, 2016, vi.

⁸ Indra Tektona and others, *Quo Vadis Undang-Undang Hak Cipta Indonesia: Perbandingan Konsep Ciptaan Artificial Intelligence Di Beberapa Negara*.

normatif baru dalam bentuk pasal tambahan atau peraturan pelaksana yang mengatur secara khusus karya yang melibatkan teknologi otomatis seperti AI.

Kesimpulannya, penciptaan dalam hukum hak cipta Indonesia dipahami sebagai proses kreatif yang khas, pribadi, dan bersumber dari individu manusia. Karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh AI tidak dapat memenuhi kriteria ini karena AI tidak memiliki intensi, kesadaran, dan hak subjektif. Oleh karena itu, dalam sistem hukum positif saat ini, AI tidak dapat menjadi pencipta. Namun demikian, apabila manusia memberikan kontribusi kreatif yang nyata dalam proses kerja AI, maka ia tetap dapat dianggap sebagai pencipta sah. Pembaruan regulasi menjadi kebutuhan mendesak agar sistem hukum hak cipta Indonesia mampu menghadapi tantangan teknologi masa kini dan masa depan tanpa meninggalkan asas keadilan dan kepastian hukum.

2. Orisinalitas dalam Hak Cipta

Dalam sistem hukum hak cipta di Indonesia, prinsip orisinalitas merupakan elemen fundamental yang menentukan apakah suatu karya layak mendapatkan perlindungan hukum. Meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mendefinisikan istilah "orisinalitas", pada ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 memberikan petunjuk penting, yakni bahwa pencipta adalah "seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi." Dari ketentuan ini, dapat disimpulkan bahwa hukum Indonesia menghendaki adanya ekspresi pribadi manusia sebagai dasar penciptaan yang sah.⁹

Dalam konteks metode yuridis normatif, orisinalitas dipahami sebagai prinsip hukum yang tidak hanya tercermin dari teks undang-undang, tetapi juga berkembang melalui doktrin, interpretasi yurisprudensi, dan praktik internasional. Orisinalitas dalam hak cipta tidak identik dengan kebaruan absolut, sebagaimana dalam paten. Sebaliknya, orisinalitas berarti bahwa ciptaan tersebut merupakan hasil dari proses ekspresi yang independen dan mencerminkan kontribusi intelektual dari pencipta. Pendekatan ini juga sejalan dengan doktrin hak cipta internasional, khususnya dalam Konvensi Bern 1886,¹⁰ yang menjadi acuan dalam sistem hukum Indonesia. Persoalan mulai mengemuka ketika proses penciptaan melibatkan *Artificial Intelligence* (AI). AI sebagai entitas teknologi dapat menghasilkan berbagai bentuk karya intelektual seperti tulisan, gambar, musik, dan bahkan film. Namun, hasil keluaran AI ini tidak didasarkan pada niat kreatif atau ekspresi personal sebagaimana dipersyaratkan dalam prinsip orisinalitas. AI bekerja melalui sistem pembelajaran mesin yang menganalisis data pelatihan, mendeteksi pola, dan menghasilkan output berbasis algoritma. Proses ini bersifat mekanistik dan non-subjektif, sehingga tidak memenuhi syarat "khas dan pribadi" sebagaimana dimaksud dalam hukum Indonesia. Secara normatif, hal ini menimbulkan konflik hukum apakah karya yang dihasilkan oleh AI tanpa kontribusi manusia dapat dianggap sebagai karya orisinal yang dilindungi oleh hak cipta. Mengingat AI bukan subjek hukum dalam sistem Indonesia, maka produk AI tidak dapat diklaim sebagai ciptaan oleh dirinya sendiri. Namun, apakah orang yang mengoperasikan atau memprogram AI dapat dianggap sebagai pencipta jika kontribusinya terbatas pada input teknis tanpa keterlibatan kreatif.

⁹ Edi Wijaya, *ISSN 18 Analisis Penggunaan Algoritma Breadth First Search Dalam Konsep Artificial Intellegencia*, Jurnal TIME, 2013, II.

¹⁰ Surya and Dua, *KONVENSI BERN DAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA*, vi.

Melalui pendekatan perbandingan hukum, sejumlah negara telah mengembangkan tafsir hukum yang relevan untuk menjawab persoalan ini. Inggris, melalui *Copyright, Designs and Patents Act 1988*, menyatakan dalam Pasal 9(3) bahwa untuk karya yang dihasilkan oleh komputer, pencipta adalah “¹¹*the person by whom the arrangements necessary for the creation of the work are undertaken.*” Artinya, orisinalitas tidak bergantung pada subjektivitas entitas teknologi, tetapi pada niat kreatif dan kontrol manusia dalam proses penciptaan. Pendekatan ini memberikan perlindungan hukum pada manusia yang memainkan peran aktif, meskipun hasil akhirnya berasal dari mesin.¹²

Ketiga pendekatan ini menunjukkan bahwa peran manusia dalam penciptaan karya AI menjadi titik sentral dalam penilaian orisinalitas. Artinya, dalam karya kolaboratif antara AI dan manusia, hukum akan menilai apakah kontribusi manusia tersebut cukup substansial untuk dianggap sebagai ekspresi kreatif. Dalam hal ini, orisinalitas dapat tetap dipertahankan selama terdapat pengaruh, pengendalian, atau keputusan kreatif dari manusia dalam proses penciptaan.

Berdasarkan hasil kajian normatif dan perbandingan tersebut, maka sistem hukum Indonesia sebaiknya mengadopsi pendekatan atribusi manusia dalam menilai orisinalitas karya AI. Ini berarti bahwa karya yang dihasilkan AI dapat dianggap orisinal jika terdapat kontribusi manusia yang nyata dan dapat diidentifikasi. Kontribusi ini bisa berbentuk:

- Penyusunan prompt yang bersifat kreatif;
- Seleksi dan penyuntingan hasil AI secara artistik;
- Integrasi karya AI ke dalam karya manusia yang lebih besar.

Sebaliknya, jika karya AI dihasilkan secara otomatis tanpa intervensi kreatif manusia, maka karya tersebut tidak dapat memenuhi syarat orisinalitas, dan dengan demikian tidak dilindungi oleh hak cipta dalam kerangka hukum Indonesia. Hal ini sekaligus menghindarkan perlindungan hukum terhadap hasil-hasil mekanistik yang tidak mewakili ekspresi pribadi atau intensi estetis. Implikasi praktis dari pemahaman ini adalah pentingnya memperjelas standar orisinalitas dalam praktik administratif, khususnya dalam proses pendaftaran hak cipta di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Diperlukan panduan teknis atau peraturan pelaksana yang menjelaskan syarat-syarat kontribusi kreatif manusia dalam karya yang melibatkan AI. Hal ini akan membantu menciptakan kepastian hukum bagi para pelaku industri digital, kreator konten, serta pemilik dan pengguna sistem AI. Lebih jauh, sistem pendidikan hukum dan profesi hukum di Indonesia juga perlu mengembangkan doktrin baru tentang orisinalitas teknologi, yang mempertimbangkan batas antara alat bantu teknologi dan alat pencipta independen. Hal ini penting agar interpretasi hukum tidak tertinggal dari dinamika perkembangan teknologi.

3. Peran Manusia dalam Karya hasil AI

Dalam konteks hukum hak cipta Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), status subjek hukum pencipta sangat jelas ditentukan sebagai “seseorang atau beberapa orang” yang secara pribadi menghasilkan ciptaan yang khas dan orisinal.¹³ Artinya, hukum positif Indonesia mengakui bahwa pencipta hanya dapat berupa subjek hukum manusia. Dalam situasi ini, ketika suatu karya dihasilkan oleh *Artificial Intelligence* (AI), muncul pertanyaan mendasar tentang siapakah pihak yang berhak mengklaim

¹¹ ‘Ukpga_19880048_en’.

¹² ‘Ukpga_19880048_en’.

¹³ Rahmat, Yang, and Esa, *REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA*.

karya tersebut dan memperoleh perlindungan hak cipta. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menjawab persoalan ini adalah dengan mengkaji peran manusia dalam proses penciptaan karya oleh AI. Meskipun AI mampu menghasilkan karya seperti teks, musik, visual, atau bahkan video, penting untuk dicatat bahwa AI bukan entitas otonom dalam arti hukum. AI tidak memiliki kehendak, kesadaran, atau niat subjektif dalam menghasilkan karya. AI bekerja berdasarkan data pelatihan, parameter teknis, dan instruksi awal yang ditentukan oleh manusia. Oleh karena itu, keterlibatan manusia dalam setiap tahapan penciptaan karya AI merupakan aspek penting yang dapat menentukan apakah suatu karya dapat dinilai sebagai hasil ciptaan manusia atau tidak.

Dalam hukum hak cipta, karya yang dilindungi harus memenuhi dua unsur utama ekspresi dan orisinalitas. Ekspresi di sini mengacu pada perwujudan ide dalam bentuk yang dapat ditangkap oleh indra, sedangkan orisinalitas berarti bahwa karya tersebut merupakan hasil dari kemampuan intelektual, kepribadian, dan pilihan kreatif dari penciptanya. Jika AI menghasilkan suatu karya tanpa kontribusi intelektual manusia, maka karya tersebut tidak memenuhi unsur orisinalitas menurut hukum positif Indonesia. Sebaliknya, apabila terdapat kontribusi kreatif manusia dalam proses penciptaan, maka orisinalitas dapat diatribusikan kepada manusia tersebut sebagai pencipta sah.

Peran manusia dalam karya AI dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk, yaitu sebagai pengembang sistem, sebagai pengguna aktif dalam proses kreatif, dan sebagai kurator atau editor hasil karya AI. Pertama, pengembang AI berperan dalam menciptakan kerangka teknologis yang memungkinkan AI menghasilkan karya. Mereka menulis kode, mengembangkan algoritma, dan menentukan cara AI belajar serta berinteraksi dengan data. Namun, dalam konteks hukum hak cipta, peran ini lebih dekat dengan penciptaan program komputer itu sendiri, bukan terhadap hasil individual yang dihasilkan AI. Oleh karena itu, hak cipta bagi pengembang lebih cocok dikaitkan dengan perlindungan terhadap program sebagai karya ilmiah atau perangkat lunak, bukan terhadap setiap keluaran (*output*) AI.

Kedua, pengguna AI, yaitu individu yang memanfaatkan sistem AI untuk menghasilkan karya, memiliki potensi lebih besar untuk diakui sebagai pencipta. Misalnya, pengguna memberikan instruksi (*prompt*) yang kompleks kepada AI untuk membuat puisi, musik, atau gambar dengan gaya tertentu. Instruksi tersebut mungkin melibatkan imajinasi, pemilihan diksi, gaya visual, serta pengulangan dan modifikasi hingga hasil yang diinginkan tercapai. Dalam hal ini, pengguna tidak hanya menekan tombol "*generate*", tetapi secara aktif terlibat dalam proses seleksi dan pengarahan terhadap AI. Oleh karena itu, pengguna memiliki kontribusi kreatif yang nyata dan dapat dianggap sebagai pencipta berdasarkan interpretasi fleksibel terhadap Pasal 1 angka 2 UUHC, selama keterlibatannya memenuhi standar minimal ekspresi dan orisinalitas.

Ketiga, peran kurator atau penyunting juga tidak dapat diabaikan. Banyak hasil karya AI memerlukan proses penyempurnaan oleh manusia, baik dalam bentuk editing visual, penyusunan ulang teks, maupun penyesuaian agar sesuai dengan konteks budaya, hukum, atau etika tertentu. Kurasi ini melibatkan keputusan intelektual dan estetis yang mencerminkan subjektivitas penciptanya. Dengan demikian, meskipun karya awal dihasilkan AI, hasil akhirnya mencerminkan ekspresi manusia, dan karena itu dapat memenuhi kriteria ciptaan yang dilindungi oleh UU Hak Cipta. Penerapan prinsip tersebut dalam konteks hukum Indonesia dapat menjadi alternatif solusi yang dapat dipertimbangkan dalam pengembangan regulasi. Dalam praktik, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dapat merumuskan pedoman teknis untuk menentukan tingkat

kontribusi manusia yang dibutuhkan agar suatu karya AI dapat dikategorikan sebagai ciptaan yang sah. Misalnya, kontribusi yang mencakup tahap ide, perencanaan ekspresi, pemilihan hasil, dan pengeditan dapat dianggap sebagai bentuk keterlibatan yang cukup signifikan. Selain itu, perlu ditegaskan bahwa bukan seluruh penggunaan AI secara otomatis memberikan hak cipta kepada penggunanya. Jika penggunaan AI hanya sebatas menghasilkan karya secara acak atau tanpa adanya kontribusi intelektual yang nyata, maka hak cipta tidak dapat diberikan. Dalam hal ini, karya tersebut dapat dianggap sebagai hasil teknis belaka yang tidak memenuhi syarat perlindungan hukum.¹⁴ Oleh karena itu, pengujian terhadap unsur orisinalitas tetap menjadi kriteria utama dalam menentukan status hukum dari karya AI. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa peran manusia dalam karya AI sangat menentukan apakah suatu karya memenuhi kriteria sebagai ciptaan dalam arti hukum. Semakin besar intervensi kreatif manusia dalam proses penciptaan, maka semakin besar pula kemungkinan karya tersebut memperoleh perlindungan hak cipta. Sebaliknya, semakin minim keterlibatan manusia, maka semakin lemah dasar hukumnya untuk diklaim sebagai ciptaan yang dilindungi.

Dalam jangka panjang, untuk menjamin kepastian hukum dan mendukung iklim inovasi digital di Indonesia, UU No. 28 Tahun 2014 perlu direvisi atau dilengkapi dengan ketentuan yang secara eksplisit mengatur karya berbasis AI. Ketentuan tersebut dapat mengadopsi prinsip kontribusi manusia, model hybrid authorship, atau bahkan skema baru seperti hak terkait (*related rights*) untuk menangani kasus karya yang sepenuhnya dihasilkan AI tanpa campur tangan manusia. Regulasi yang adaptif terhadap teknologi akan menjamin perlindungan hukum yang proporsional, mendorong investasi dalam pengembangan AI, dan mencegah terjadinya sengketa kekayaan intelektual di masa mendatang.

Ketiadaan Subjek Hukum AI dalam Undang Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia masih berpijak pada konsep tradisional yang menjadikan manusia sebagai satu-satunya subjek hukum yang dapat memiliki hak cipta. Dalam Pasal 1 angka 2, pencipta didefinisikan sebagai "seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi." Definisi ini menggarisbawahi bahwa hak cipta hanya dapat dimiliki oleh manusia (*natural person*), baik individu maupun kelompok orang, dan tidak memberikan tempat bagi entitas non-manusia seperti *Artificial Intelligence* (AI) untuk menjadi pencipta.

Ketiadaan pengakuan terhadap AI sebagai subjek hukum memiliki implikasi yang sangat serius dalam ranah hukum kekayaan intelektual, khususnya hak cipta. Di era digital saat ini, AI telah berkembang pesat dan mampu menghasilkan karya-karya kreatif secara mandiri, seperti gambar digital, musik, puisi, hingga artikel ilmiah. Beberapa model AI generatif bahkan dapat menciptakan konten dengan kualitas yang setara atau melebihi manusia. Namun, meskipun hasil karya tersebut memiliki nilai artistik dan orisinalitas, ketiadaan status hukum bagi AI menyebabkan karya-karya ini tidak dapat dikategorikan sebagai "ciptaan" dalam arti hukum hak cipta Indonesia. Masalah utama yang muncul dari kondisi ini adalah *legal vacuum* atau kekosongan hukum, di mana hukum positif tidak mampu memberikan jawaban atau perlindungan terhadap fenomena baru. Dalam sistem hukum Indonesia yang tidak mengakui AI sebagai subjek hukum, maka karya yang dihasilkan secara otomatis oleh AI tidak memiliki pencipta yang sah menurut hukum. Akibatnya,

¹⁴ A Sejarah and Hak Cipta, BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK CIPTA DAN INTERNET
<<http://www.hakiindonesia.co.id>>.

tidak ada pihak yang dapat secara hukum mengklaim kepemilikan atau perlindungan atas karya tersebut. Hal ini bukan hanya mempersulit pendaftaran hak cipta, tetapi juga berpotensi menciptakan ruang bagi sengketa kepemilikan dan penyalahgunaan karya oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.¹⁵ Lebih lanjut, kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku industri kreatif dan teknologi.¹⁶ Misalnya, perusahaan teknologi yang mengembangkan AI untuk menciptakan konten visual akan kesulitan melindungi karya-karya yang dihasilkan oleh sistem tersebut dari pembajakan atau klaim kepemilikan oleh pihak lain. Hal ini dapat menghambat investasi dalam penelitian dan pengembangan (R&D), karena pelaku industri tidak mendapatkan jaminan hukum terhadap hasil inovasinya. Dalam jangka panjang, ketidakpastian ini dapat berdampak negatif terhadap ekosistem teknologi nasional dan memperlambat adopsi serta kemajuan kecerdasan buatan di Indonesia.

Ketiadaan subjek hukum bagi AI juga menimbulkan pertanyaan filosofis dan yuridis mengenai esensi dari "ciptaan" dalam konteks hukum hak cipta. Salah satu prinsip utama dalam perlindungan hak cipta adalah bahwa karya harus memiliki unsur orisinalitas dan ekspresi pribadi. AI, sebagai sistem berbasis algoritma, tidak memiliki niat, perasaan, atau kesadaran seperti manusia. Oleh karena itu, meskipun AI dapat meniru proses kreatif, ia tidak memenuhi unsur "ekspresi pribadi" yang menjadi dasar filosofi hak cipta. Namun demikian, pendekatan ini menjadi tidak relevan jika melihat bahwa karya yang dihasilkan AI tetap dapat dinikmati secara estetis, digunakan secara komersial, dan bahkan mengandung elemen kebaruan yang melebihi hasil karya manusia.

Dalam praktik internasional, perdebatan mengenai apakah AI dapat dianggap sebagai pencipta juga masih terus berlangsung. Beberapa negara, seperti Amerika Serikat, secara tegas menolak pengakuan AI sebagai pencipta. Kantor Hak Cipta Amerika Serikat (*US Copyright Office*) misalnya, secara resmi menyatakan bahwa hanya karya yang memiliki kontribusi manusia yang dapat dilindungi. Hal ini menjadi preseden penting yang sejalan dengan pendekatan Indonesia saat ini. Ketidaktegasan ini mengindikasikan bahwa hukum hak cipta Indonesia memerlukan penyesuaian agar tetap relevan dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.¹⁷ Sebagai bentuk solusi, beberapa ahli hukum mengusulkan model pendekatan baru, seperti menetapkan manusia yang mengoperasikan atau merancang sistem AI sebagai pemilik hak cipta atas hasil karya AI. Pendekatan ini tidak menjadikan AI sebagai subjek hukum, namun tetap memberikan perlindungan terhadap hasil karyanya melalui atribusi kepada manusia yang berperan dalam proses kreatif secara teknis maupun konseptual. Oleh karena itu, urgensi untuk merevisi atau menambahkan ketentuan dalam UU Hak Cipta menjadi sangat penting. Perubahan ini dapat mencakup pengakuan hukum terhadap karya AI dengan syarat tertentu, seperti keterlibatan manusia, serta penetapan pihak yang bertanggung jawab terhadap AI sebagai pemilik hak cipta. Dengan adanya kejelasan hukum, maka kepastian dan perlindungan terhadap hasil karya AI dapat terjamin, sekaligus mendorong ekosistem inovasi dan investasi teknologi yang sehat di Indonesia.

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) telah menimbulkan tantangan besar dalam sistem hukum kekayaan intelektual, khususnya dalam aspek hak cipta. Di satu sisi, AI telah mampu menghasilkan karya yang secara kualitas menyerupai atau bahkan

¹⁵ Intan Handita Kuswoyo, *Artificial Intelligence Dan Ancaman Hoaks Dalam Prespektif Tafsir*.

¹⁶ Rita Matulionyte and Jyh-An Lee, 'Copyright in AI-Generated Works: Lessons from Recent Developments in Patent Law', *SCRIPT-Ed*, 19.1 (2022), pp. 5–35, doi:10.2966/scrip.190122.5.

¹⁷ Perlindungan Hukum and others, hal.23.

melampaui hasil ciptaan manusia. Namun, di sisi lain, sistem hukum di Indonesia belum memiliki perangkat normatif yang secara terbuka mengatur status hukum dan kepemilikan atas karya yang dihasilkan oleh entitas non-manusia tersebut. Kondisi inilah yang disebut sebagai *legal vacuum* atau kekosongan hukum, di mana tidak terdapat norma hukum positif yang dapat memberikan kepastian hukum terhadap suatu peristiwa hukum, dalam hal ini kepemilikan hak cipta atas karya AI.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, konsep dasar yang dianut bersifat antroposentris, yaitu manusia sebagai satu-satunya subjek hukum yang diakui sebagai pencipta. Pasal 1 angka 2 undang-undang tersebut mendefinisikan “pencipta” sebagai seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia tidak mengakui AI sebagai subjek hukum, apalagi sebagai pencipta dalam arti hukum.¹⁸ Karya yang dihasilkan secara mandiri oleh AI, tanpa campur tangan intelektual manusia, secara normatif tidak memenuhi syarat untuk dilindungi sebagai ciptaan yang sah menurut hukum hak cipta Indonesia. Ketidadaan pengakuan terhadap AI sebagai pencipta atau setidaknya pengakuan terhadap karya yang dihasilkannya sebagai objek hak cipta telah menimbulkan situasi grey area dalam praktik. Misalnya, siapa yang memiliki hak atas lukisan yang sepenuhnya dibuat oleh program generatif seperti DALL-E atau musik yang dihasilkan oleh AI berbasis algoritma machine learning, Jika tidak ada manusia yang secara langsung terlibat dalam proses penciptaan tersebut, maka berdasarkan hukum positif yang ada, karya tersebut tidak memiliki pencipta yang sah. Akibatnya, tidak ada satu pihak pun yang secara legal dapat mengklaim kepemilikan dan mendapatkan perlindungan hukum.

Fenomena *legal vacuum* ini menimbulkan beberapa implikasi serius. Pertama, karya yang dihasilkan AI berpotensi menjadi public domain secara otomatis, karena tidak memenuhi syarat perlindungan hak cipta. Hal ini membuka peluang eksploitasi tanpa batas oleh pihak mana pun tanpa perlindungan hukum terhadap pihak yang seharusnya berhak, seperti pengembang atau pengguna AI. Kedua, ketidakjelasan status kepemilikan ini bisa menimbulkan konflik atau sengketa hukum, misalnya antara pemilik perangkat lunak AI dan pihak yang menggunakan perangkat tersebut untuk menghasilkan karya. Ketiga, kekosongan hukum tersebut dapat menghambat perkembangan inovasi dan investasi dalam bidang teknologi AI, karena pelaku industri tidak memiliki jaminan perlindungan terhadap hasil produksi intelektualnya. Dalam praktiknya, banyak karya AI tidak dihasilkan dalam ruang hampa. Umumnya terdapat campur tangan manusia, baik dalam bentuk penyusunan data, pelatihan model, penyusunan algoritma, hingga pengaturan output yang dihasilkan oleh AI. Namun, sejauh mana campur tangan manusia ini dianggap sebagai bentuk kontribusi intelektual yang cukup untuk mengklaim kepemilikan atas karya masih menjadi perdebatan.¹⁹ Hal ini mencerminkan kurangnya kejelasan yuridis dalam menentukan garis batas antara karya manusia dengan karya AI, dan siapa yang sebenarnya berhak atas perlindungan hukum tersebut. Di Indonesia sendiri, belum ada satu pun peraturan pelaksana, yurisprudensi, maupun pedoman teknis dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang memberikan penjelasan tentang bagaimana menyikapi pendaftaran karya hasil AI. Akibatnya, banyak pengembang atau pemilik AI yang tidak tahu apakah karya yang dihasilkan oleh sistem mereka

¹⁸ ‘8706-15788-2-PB’.

¹⁹ Nata Sundari, Fasya Zahra Luthfiyah, and Windi Rahmawati Fakultas Hukum, ‘Peran Hukum Sebagai Alat Rekayasa Masyarakat Menurut Roscoe Pound’, doi:10.1111/dassollen.xxxxxxx.

dapat didaftarkan atau tidak. Bahkan, jika mereka mencoba mendaftarkan karya AI atas nama mereka, tidak ada dasar hukum yang secara melegitimasi pendaftaran tersebut.

Fenomena *legal vacuum* ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Banyak negara di dunia menghadapi persoalan yang sama. Namun, sebagian dari mereka telah mulai menyusun pendekatan regulatif, baik dengan cara menegaskan bahwa hak cipta tetap berada pada manusia yang melakukan pengaturan terhadap AI (seperti di Inggris). Perkembangan ini menunjukkan bahwa sistem hukum di berbagai negara mulai menyadari pentingnya merespons tantangan hukum dari kemajuan teknologi secara adaptif. Untuk menjawab kekosongan hukum ini, Indonesia perlu segera melakukan pembaruan hukum melalui dua pendekatan. Pertama, pendekatan legislatif dengan cara merevisi atau menambahkan ketentuan khusus dalam UU No. 28 Tahun 2014 yang mengatur karya AI dan memperjelas siapa yang dianggap sebagai pemilik sah. Kedua, pendekatan administratif melalui penerbitan pedoman teknis oleh DJKI untuk menjelaskan prosedur pendaftaran karya AI dan kriteria pengakuan hak cipta atasnya. Tanpa langkah konkret ini, kekosongan hukum akan terus membayangi dan berpotensi menghambat kemajuan teknologi nasional.

Pendekatan Hukum di Negara Lain terhadap Kepemilikan Hak Cipta atas Karya AI

Negara Inggris merupakan salah satu yurisdiksi yang secara progresif mengatur hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh sistem komputer, termasuk karya yang melibatkan *Artificial Intelligence* (AI). Pendekatan hukum Inggris terhadap karya AI menjadi menarik untuk dianalisis karena telah memberikan kerangka normatif sejak lama, yaitu melalui *Copyright, Designs and Patents Act 1988* (CDPA). Melalui regulasi ini, Inggris mengadopsi pendekatan yang unik dibanding banyak negara lain: karya yang dihasilkan oleh komputer tanpa adanya pencipta manusia tetap dapat memperoleh perlindungan hak cipta, dengan menetapkan subjek hukum yang dianggap layak menjadi pencipta. Pasal 9(3) CDPA menyebutkan bahwa dalam hal karya yang dihasilkan oleh komputer dan tidak memiliki pencipta manusia, maka pencipta dari karya tersebut dianggap sebagai "*the person by whom the arrangements necessary for the creation of the work are undertaken.*" Artinya, ketika sebuah karya tercipta secara otonom oleh sistem AI atau program komputer, individu yang mengatur dan merancang sistem tersebut misalnya programmer, pengguna, atau pemilik perangkat lunak dianggap sebagai pencipta sah untuk tujuan perlindungan hak cipta. Pendekatan ini disebut sebagai "functional authorship" karena menitikberatkan pada peran fungsional manusia dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan karya tersebut hadir.

Pendekatan ini sangat relevan di era modern, terutama mengingat banyak karya digital seperti seni generatif, musik algoritmik, dan teks otomatis kini diproduksi oleh sistem AI. Dengan menetapkan manusia yang membuat "pengaturan yang diperlukan" sebagai pencipta, Inggris memberikan kejelasan hukum terhadap kepemilikan karya yang lahir dari teknologi, tanpa harus memasukkan AI sebagai subjek hukum yang secara filosofis dan praktis masih sangat diperdebatkan. Model ini memberi perlindungan hukum kepada individu atau entitas yang secara teknis dan finansial berinvestasi dalam pengembangan AI, sambil tetap mempertahankan prinsip bahwa hanya manusia atau badan hukum yang dapat menjadi pemilik hak kekayaan intelektual.

Lebih lanjut, pendekatan ini juga menghindari kebutuhan untuk mengakui AI sebagai pencipta, yang akan menimbulkan implikasi hukum dan etika yang kompleks. AI tidak memiliki kepribadian hukum, tidak bertanggung jawab secara moral, dan tidak dapat menuntut atau dituntut dalam sistem hukum. Oleh karena itu, Inggris menolak memberikan status pencipta kepada mesin,

dan justru menekankan pada hubungan fungsional antara manusia dan teknologi dalam proses kreatif. Hal ini juga mendukung prinsip umum dalam hukum kekayaan intelektual bahwa hak eksklusif diberikan kepada pihak yang memberikan kontribusi nyata dalam penciptaan atau produksi karya. Meski demikian, pendekatan Inggris tidak lepas dari kritik. Salah satu kritik utama adalah bahwa ketentuan Pasal 9(3) CDPA tidak menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan “pengaturan yang diperlukan” (*necessary arrangements*). Istilah ini bersifat kabur dan dapat memunculkan interpretasi yang beragam dalam praktik. Ketidakjelasan ini bisa menjadi sumber sengketa kepemilikan, terutama dalam kolaborasi antara beberapa pihak dalam proses pengembangan dan penggunaan AI. Kendati demikian, Inggris telah mencoba mengembangkan pemahaman yang lebih spesifik melalui praktik yurisprudensi dan kebijakan administratif. Kantor Kekayaan Intelektual Inggris (*UK Intellectual Property Office/UKIPO*) secara umum mendukung pendekatan ini sebagai bentuk respons terhadap kemajuan teknologi. Dalam laporan-laporan kebijakannya, UKIPO menegaskan bahwa perlindungan terhadap karya yang dihasilkan AI tetap perlu melibatkan campur tangan atau kontrol manusia, sekalipun hanya dalam bentuk konfigurasi sistem. Dengan demikian, perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada AI secara langsung, tetapi kepada pihak yang bertindak sebagai fasilitator teknis dalam penciptaan karya.

Sebagai tambahan, CDPA membatasi perlindungan hak cipta atas karya komputer ini hanya berlaku selama 50 tahun sejak karya tersebut dibuat, bukan 70 tahun seperti pada karya ciptaan manusia. Perbedaan ini secara tidak langsung mengakui bahwa karya AI memiliki kedudukan hukum yang sedikit berbeda dan dianggap kurang mencerminkan nilai personal, emosional, dan estetika sebagaimana ciptaan manusia. Ini menunjukkan keseimbangan antara perlindungan hukum dan sifat mekanistik dari karya yang lahir dari sistem non-manusia.

Pendekatan Inggris ini dapat menjadi model referensi bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia yang saat ini masih mengalami kekosongan hukum terkait kepemilikan hak cipta atas karya AI. Dengan memberikan kepemilikan kepada pihak yang melakukan kontrol kreatif atau teknis, maka negara tetap dapat menjaga prinsip dasar hukum hak cipta, sembari tetap menjamin insentif ekonomi dan perlindungan hukum terhadap inovasi berbasis teknologi. Namun, penting untuk diingat bahwa keberhasilan pendekatan ini sangat bergantung pada kejelasan definisi hukum, batasan kontribusi manusia, serta mekanisme pembuktian dalam proses penciptaan karya. Dengan demikian, praktik dan pendekatan hukum di Inggris menempatkan manusia tetap sebagai pusat tanggung jawab hukum dalam sistem hak cipta, sembari membuka ruang adaptasi terhadap kemajuan teknologi. Inggris memberikan contoh bahwa fleksibilitas hukum dapat diwujudkan tanpa harus merombak konsep dasar hak cipta secara radikal, cukup dengan menyesuaikan interpretasi terhadap peran manusia dalam sistem yang semakin otonom. Ini merupakan solusi pragmatis yang memberi perlindungan hukum sekaligus mendorong inovasi berbasis AI secara berkelanjutan.

Kesimpulan

Kemajuan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) telah menimbulkan dinamika baru dalam bidang hukum kekayaan intelektual, khususnya dalam rezim hak cipta. Dalam konteks hukum positif Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pencipta hanya diakui sebagai subjek hukum manusia. Konsekuensinya, karya yang dihasilkan secara otonom oleh AI tidak dapat memperoleh perlindungan hukum karena tidak memenuhi unsur subjektivitas, intensi kreatif, maupun orisinalitas yang menjadi syarat utama dalam perlindungan hak cipta. Fenomena ini menimbulkan

kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang berimplikasi pada ketidakpastian kepemilikan dan lemahnya perlindungan terhadap hasil inovasi berbasis AI.

Dalam praktiknya, keterlibatan manusia dalam proses penciptaan karya AI baik sebagai pengguna, pengarah, maupun penyunting sering kali bersifat signifikan dan menentukan hasil akhir. Oleh karena itu, pendekatan normatif yang menempatkan manusia sebagai pihak yang berkontribusi kreatif layak dipertimbangkan sebagai dasar atribusi hak cipta atas karya tersebut. Negara seperti Inggris telah merespons persoalan ini melalui pendekatan hukum fungsional dan hibrida yang tetap mempertahankan prinsip orisinalitas dan keterlibatan manusia.

Sejalan dengan itu, Indonesia perlu segera melakukan pembaruan regulasi, baik melalui amandemen terhadap UU Hak Cipta maupun penerbitan peraturan pelaksana yang secara khusus mengatur karya berbasis AI. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum, menjamin perlindungan terhadap pelaku industri kreatif, serta mendukung iklim inovasi dan investasi di sektor teknologi digital nasional secara berkelanjutan.

Daftar Bacaan

'8706-15788-2-PB'

Dwi Natasya, Ratna, 'IMPLEMENTASI ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DALAM TEKNOLOGI MODERN', *Jurnal Komputer Dan Teknologi Sains (KOMTEKS)*, 2.1, pp. 22–24
<<https://ojs.unm.ac.id/pengabdi/article/view/46>>

Hak, Penegakan Perlindungan, and others, *Work Made For Hire* <<https://hybrid.co.id/post/mengurai-benang-kusut-tentang-perlindungan-hak-cipta-di-ranah-ai>,>

Hukum, Perlindungan, and others, *HALAMAN JUDUL*

Indra Tektona, Rahmadi, and others, *Quo Vadis Undang-Undang Hak Cipta Indonesia: Perbandingan Konsep Ciptaan Artificial Intelligence Di Beberapa Negara*

Iswahyudi, Fauzi, and others, *KONSTITUSIONALITAS MASA PERLINDUNGAN HAK CIPTA DALAM PERSPEKTIF PRINSIP DEKLARATIF*

Kuswoyo, Intan Handita, *Artificial Intelligence Dan Ancaman Hoaks Dalam Prespektif Tafsir*

Matulionyte, Rita, and Jyh-An Lee, 'Copyright in AI-Generated Works: Lessons from Recent Developments in Patent Law', *SCRIPT-Ed*, 19.1 (2022), pp. 5–35, doi:10.2966/scrip.190122.5

Nauval Fadillah, Rafly, 'Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Artificial Intelligence (AI) Dari Perspektif Hak Cipta Dan Paten', doi:10.11111/dassollen.xxxxxxx

Rahmat, Dengan, Tuhan Yang, and Maha Esa, *REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA*

Sejarah, A, and Hak Cipta, *BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK CIPTA DAN INTERNET*
<<http://www.hakiindonesia.co.id>,>

Sundari, Nata, Fasya Zahra Luthfiyah, and Windi Rahmawati Fakultas Hukum, 'Peran Hukum Sebagai Alat Rekayasa Masyarakat Menurut Roscoe Pound', doi:10.11111/dassollen.xxxxxxx

Surya, Jurnal, and Kencana Dua, *KONVENSI BERN DAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA*, 2016, vi

'Ukpga_19880048_en'

Wijaya, Edi, *ISSN 18 Analisis Penggunaan Algoritma Breadth First Search Dalam Konsep Artificial Intellegencia, Jurnal TIME*, 2013, II